



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 24 /PID.B/2016/PN.Sgr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : **I KETUT REMAWA.**  
Tempat lahir : Buleleng.  
Umur/tgl lahir : 57 tahun/31 Desember 1958  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Wiraguna, Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Wiraswasta / Petani.  
Pendidikan : SD (tamat)
- II. Nama lengkap : **I PUTU NGURAH.**  
Tempat lahir : Pelapuan.  
Umur/tgl lahir : 44 tahun/23 Nopember 1971.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SMA.
- III. Nama lengkap : **NYOMAN GANTENG.**  
Tempat lahir : Pelapuan.  
Umur/tgl lahir : 46 tahun/ 1 Januari 1969.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SMA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Nama lengkap : **KETUT SETONA.**  
Tempat lahir : Pelapuan.  
Umur/tgl lahir : 53 tahun/ 31 Desember 1962.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SD.

V. Nama lengkap : **PUTU BALIK.**  
Tempat lahir : Pelapuan.  
Umur/tgl lahir : 57 tahun/ 31 Desember 1958.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SD.

Terdakwa tidak ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh ; -  
Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ; -----  
Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
Telah mempelajari berkas perkara ; -----  
Telah membaca Penetapan Majelis Hakim ; -----  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ; -----  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----  
Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum,  
yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan  
yang isinya adalah sebagai berikut ; -----

(1) Menyatakan **Terdakwa I I KETUT REMAWA, Terdakwa II I PUTU NGURAH, Terdakwa III NYOMAN GANTENG., Terdakwa IV KETUT SETONA dan Terdakwa V PUTU BALIK,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;*-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa, masing - masing selama **6 (ENAM) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (SATU) tahun** ;-----

(3) Menetapkan Barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sebesar Rp.204.000 (dua ratus empat ribu rupiah),

**Dirampas untuk Negara.**

- 120 (seratus dua puluh) lembar kartu cekian,

- 1 (satu) buah meja makan kayu,

- 3 (tiga) buah kursi plastik,

- 2 (dua) buah kursi kayu,

- 1 (satu) buah balon lampu merk Philip.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

(4) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)** ;-----

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut: -----

----- Bahwa **Terdakwa I I KETUT REMAWA** bersama – sama dengan **Terdakwa II I PUTU NGURAH, Terdakwa III NYOMAN GANTENG., Terdakwa IV KETUT SETONA dan Terdakwa V PUTU BALIK** pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015, sekitar pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember di tahun 2015, Bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Banjar Dinas Wiraguna, Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas para Terdakwa bermain judi ceki dengan diawali berkumpul dirumah Terdakwa I, kemudian para Terdakwa duduk mengelilingi meja makan yang telah ada di rumah Terdakwa I, selanjutnya salah satu pemain dari kelima Terdakwa mengacak/mengocok dua kotak kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar lalu menjejerkan kartu ceki tersebut diatas meja, selanjutnya salah satu dari kelima Terdakwa/pemain mengambil kartu ceki, pemain pertama mengambil dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas kartu ceki, pemain kedua sampai kelima mengambil sebelas kartu ceki, kemudian pemain pertama membuang satu lembar kartu ceki yang gambarnya tidak cocok keatas meja, lalu pemain yang kedua boleh memungut kartu ceki yang dibuang oleh pemain pertama apabila ada gambar yang cocok dengan kartu ceki yang dipegangnya, apabila tidak memungut kartu ceki yang dibuang oleh pemain pertama, pemain kedua mengambil kartu ceki yang sudah dijejerkan sebelumnya lalu mencocokkannya dengan sebelas kartu yang sudah dipegangnya, apabila gambarnya cocok maka pemain kedua menyimpannya, namun apabila gambarnya tidak cocok maka pemain kedua membuang salah satu kartu ceki lalu pemain ketiga melakukan hal yang sama dengan pemain kedua dan begitu seterusnya, apabila ada pemain yang sudah berhasil mencocokkan kartu ceki yang dipegangnya, maka pemain tersebut mengatakan "cari" dengan cara membalikan dua lembar kartu ceki diatas meja sedangkan pemain berikutnya melanjutkan mengambil kartu ceki guna mencocokkan gambar, dan pemain yang mengatakan "cari" berhak memeriksa kartu yang diambil oleh pemain lainnya, apabila ada kartu ceki yang cocok dengan dua lembar kartu yang dibalik oleh pemain yang mengatakan "cari", maka pemain yang mengatakan "cari" tersebut sebagai pemenang dan para pemain lainnya membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) atau pemain yang menang memperoleh keuntungan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain yang menang bergantian mengocok kartu ceki tersebut, begitu seterusnya dilakukan berulang - ulang hingga datang saksi I ketut Sedana dan Saksi Putu Yulik Brawijaya yang merupakan anggota Polisi Polsek Busungbiu melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap Uang tunai sebesar Rp.204.000 (dua ratus empat ribu rupiah), 120 (seratus dua puluh) lembar kartu cekian, 1 (satu) buah meja makan kayu, 3 (tiga) buah kursi plastik, 2 (dua) buah kursi kayu dan 1 (satu) buah balon lampu merk Philip. -----

----- Bahwa permainan judi ceki yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dimana kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. -----

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP jo PP No.9 tahun 1981 tentang penertiban perjudian.-----

Terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----



**1. SAKSI KETUT SEDANA :**-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa KETUT REMAWA, Terdakwa II PUTU NGURAH, Terdakwa III NYOMAN GANTENG, Terdakwa IV KETUT SETONA, dan Terdakwa V PUTU BALIK yang mengadakan permainan judi ceki di rumah Terdakwa KETUT REMAWA.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama – sama dengan anggota Polsek Busungbiu yaitu Putu Yulik Brawijaya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan permainan judi ceki sedang berlangsung/berjalan.
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.204.000,- (Dua ratus empat ribu rupiah), 1(satu) buah meja makan kayu, 3 (tiga) buah kursi plastic, 2(dua) buah kursi kayu, 120 (seratus dua puluh) buah kartu cekian, 1(satu) buah bolam lampu merk Philip.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam mengadakan permainan judi ceki di rumahnya.
- Bahwa permainan judi ceki tersebut mempergunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan adalah barang barang yang digunakan oleh Terdakwa bermain judi ceki.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya

**2. SAKSI PUTU YULIK BRAWIJAYA :**-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa KETUT REMAWA, Terdakwa II PUTU NGURAH, Terdakwa III NYOMAN GANTENG, Terdakwa IV KETUT SETONA, dan Terdakwa V PUTU BALIK yang mengadakan permainan judi ceki di rumah Terdakwa KETUT REMAWA.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama – sama dengan anggota Polsek Busungbiu yaitu Ketut Sedana.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan permainan judi ceki sedang berlangsung/berjalan.
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.204.000,- (Dua ratus empat ribu rupiah), 1(satu) buah meja makan kayu, 3 (tiga) buah kursi plastic, 2(dua) buah kursi kayu, 120 (seratus dua puluh) buah kartu cekian, 1(satu) buah bolam lampu merk Philip.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam mengadakan permainan judi ceki di rumahnya.
- Bahwa permainan judi ceki tersebut mempergunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan adalah barang barang yang digunakan oleh Terdakwa bermain judi ceki.

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya dalah sebagai berikut ; -----

## 1. Terdakwa I I KETUT REMAWA : -----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah bermain judi ceki bersama – sama dengan Terdakwa II PUTU NGURAH, Terdakwa III NYOMAN GANTENG, Terdakwa IV KETUT SETONA, dan Terdakwa V PUTU BALIK yang mengadakan permainan judi ceki dirumah Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar jam 23.00 wita, bertempat dirumah Terdakwa di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya para Terdakwa lainnya sebanyak 4 orang datang ke rumah Terdakwa untuk menengok Ibu Terdakwa yang sedang sakit, selanjutnya untuk bisa bergadag pada pukul 22.00 wita secara spontan kelima Terdakwa sepakat untuk bermain judi ceki di meja makan, namun berselang 1 jam tiba-tiba petugas Polsek Busung biu langsung menangkap kelima Terdakwa.
- Bahwa permainan judi ceki dilakukan oleh 5 orang pemain yang duduk mengitari meja yang sudah disediakan, selanjutnya mengambil 1 pacek kartu cekian (120 lembar), kemudian kartu dikocok oleh yang menang, dan setelah kartu dikocok kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 11 kartu, permainan pun dimulai pemain yang pertama mengambil kartu sisa yang ditaruh dibawah dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang jika cocok seri dengan kartu diatas maka disimpan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditukar dengan kartu yang dipegang akan dibuang satu lembar, selanjutnya pemain yang kedua mengambil sisa kartu diatas meja dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang jika cocok seri dengan kartu diatas maka disimpan dan ditukar dengan kartu yang dipegang dan akan dibuang satu lembar, begitu dengan pemain ketiga dan selanjutnya sampai ada salah satu pemain yang paling pertama mempunyai kartu yang telah berpasangan 3 (tiga) lembar maka yang memperoleh kartu seperti sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemain sesuai taruhan dan setelah selesai maka siapa yang menang dia yang mengocok kartu tersebut dan melakukan permainan lagi.

- Bahwa permainan judi ceki mempergunakan uang sebagai taruhannya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika ada pemain yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam mengadakan permainan judi ceki di rumahnya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan adalah barang barang yang digunakan oleh Terdakwa bermain judi ceki.

## 2. Terdakwa II I PUTU NGURAH :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah bermain judi ceki bersama – sama dengan Terdakwa I I KETUT REMAWA, Terdakwa III NYOMAN GANTENG, Terdakwa IV KETUT SETONA, dan Terdakwa V PUTU BALIK yang mengadakan permainan judi ceki di rumah Terdakwa I KETUT REMAWA.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa lainnya datang ke rumah Terdakwa I KETUT REMAWA untuk menengok ibunya yang sedang sakit, selanjutnya untuk bisa bergadang secara spontan kelima Terdakwa sepakat untuk bermain judi ceki di meja makan, namun berselang 1 jam tiba-tiba petugas Polsek Busung biu langsung menangkap kelima Terdakwa.
- Bahwa permainan judi ceki dilakukan oleh 5 orang pemain yang duduk mengitari meja yang sudah disediakan, selanjutnya mengambil 1 pakek kartu cekian (120 lembar), kemudian kartu dikocok oleh yang menang, dan setelah kartu dikocok kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 11 kartu, permainan pun dimulai pemain yang pertama mengambil kartu sisa yang ditaruh dibawah dan mencocokkan dengan kartu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegang jika cocok seri dengan kartu diatas maka disimpan dan ditukar dengan kartu yang dipegang akan dibuang satu lembar, selanjutnya pemain yang kedua mengambil sisa kartu diatas meja dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang jika cocok seri dengan kartu diatas maka disimpan dan ditukar dengan kartu yang dipegang dan akan dibuang satu lembar, begitu dengan pemain ketiga dan selanjutnya sampai ada salah satu pemain yang paling pertama mempunyai kartu yang telah berpasangan 3 (tiga) lembar maka yang memperoleh kartu seperti sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemain sesuai taruhan dan setelah selesai maka siapa yang menang dia yang mengocok kartu tersebut dan melakukan permainan lagi.

- Bahwa permainan judi ceki mempergunakan uang sebagai taruhannya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika ada pemain yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam mengadakan permainan judi ceki di rumahnya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan adalah barang barang yang digunakan oleh Terdakwa bermain judi ceki.

### 3. Terdakwa III NYOMAN GANTENG :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah bermain judi ceki bersama – sama dengan Terdakwa I I KETUT REMAWA, Terdakwa II I PUTU NGURAH, Terdakwa IV KETUT SETONA, dan Terdakwa V PUTU BALIK yang mengadakan permainan judi ceki di rumah Terdakwa I KETUT REMAWA.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa lainnya datang ke rumah Terdakwa I KETUT REMAWA untuk menengok Ibunya yang sedang sakit, selanjutnya untuk bisa bergadang secara spontan kelima Terdakwa sepakat untuk bermain judi ceki di meja makan, namun berselang 1 jam tiba-tiba petugas Polsek Busung biu langsung menangkap kelima Terdakwa.
- Bahwa permainan judi ceki dilakukan oleh 5 orang pemain yang duduk mengitari meja yang sudah disediakan, selanjutnya mengambil 1 pacek kartu cekian (120 lembar), kemudian kartu dikocok oleh yang menang, dan setelah kartu dikocok kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 11 kartu, permainan pun dimulai pemain yang pertama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil kartu sisa yang ditaruh dibawah dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang jika cocok seri dengan kartu diatas maka disimpan dan ditukar dengan kartu yang dipegang akan dibuang satu lembar, selanjutnya pemain yang kedua mengambil sisa kartu diatas meja dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang jika cocok seri dengan kartu diatas maka disimpan dan ditukar dengan kartu yang dipegang dan akan dibuang satu lembar, begitu dengan pemain ketiga dan selanjutnya sampai ada salah satu pemain yang paling pertama mempunyai kartu yang telah berpasangan 3 (tiga) lembar maka yang memperoleh kartu seperti sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemain sesuai taruhan dan setelah selesai maka siapa yang menang dia yang mengocok kartu tersebut dan melakukan permainan lagi.

- Bahwa permainan judi ceki mempergunakan uang sebagai taruhannya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika ada pemain yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam mengadakan permainan judi ceki di rumahnya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan adalah barang barang yang digunakan oleh Terdakwa bermain judi ceki.

#### 4. Terdakwa IV KETUT SETONA:-----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah bermain judi ceki bersama – sama dengan Terdakwa I I KETUT REMAWA, Terdakwa II I PUTU NGURAH, Terdakwa III NYOMAN GANTENG, dan Terdakwa V PUTU BALIK yang mengadakan permainan judi ceki di rumah Terdakwa I KETUT REMAWA.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa lainnya datang ke rumah Terdakwa I KETUT REMAWA untuk menengok ibunya yang sedang sakit, selanjutnya untuk bisa bergadang secara spontan kelima Terdakwa sepakat untuk bermain judi ceki di meja makan, namun berselang 1 jam tiba-tiba petugas Polsek Busungbiu langsung menangkap kelima Terdakwa.
- Bahwa permainan judi ceki dilakukan oleh 5 orang pemain yang duduk mengitari meja yang sudah disediakan, selanjutnya mengambil 1 pacek kartu cekian (120 lembar), kemudian kartu dikocok oleh yang menang, dan setelah kartu dikocok kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10  
pemain sebanyak 11 kartu, permainan pun dimulai pemain yang pertama mengambil kartu sisa yang ditaruh dibawah dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang jika cocok seri dengan kartu diatas maka disimpan dan ditukar dengan kartu yang dipegang akan dibuang satu lembar, selanjutnya pemain yang kedua mengambil sisa kartu diatas meja dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang jika cocok seri dengan kartu diatas maka disimpan dan ditukar dengan kartu yang dipegang dan akan dibuang satu lembar, begitu dengan pemain ketiga dan selanjutnya sampai ada salah satu pemain yang paling pertama mempunyai kartu yang telah berpasangan 3 (tiga) lembar maka yang memperoleh kartu seperti sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemain sesuai taruhan dan setelah selesai maka siapa yang menang dia yang mengocok kartu tersebut dan melakukan permainan lagi.

- Bahwa permainan judi ceki mempergunakan uang sebagai taruhannya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika ada pemain yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam mengadakan permainan judi ceki di rumahnya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan adalah barang barang yang digunakan oleh Terdakwa bermain judi ceki.

### 5. Terdakwa V PUTU BALIK :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah bermain judi ceki bersama – sama dengan Terdakwa I I KETUT REMAWA, Terdakwa II I PUTU NGURAH, Terdakwa IV KETUT SETONA, yang mengadakan permainan judi ceki di rumah Terdakwa I KETUT REMAWA.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa lainnya datang ke rumah Terdakwa I KETUT REMAWA untuk menengok ibunya yang sedang sakit, selanjutnya untuk bisa bergadang secara spontan kelima Terdakwa sepakat untuk bermain judi ceki di meja makan, namun berselang 1 jam tiba-tiba petugas Polsek Busungbiu langsung menangkap kelima Terdakwa.
- Bahwa permainan judi ceki dilakukan oleh 5 orang pemain yang duduk mengitari meja yang sudah disediakan, selanjutnya mengambil 1 pacek kartu cekian (120 lembar), kemudian kartu dikocok oleh yang menang, dan setelah kartu dikocok kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemain sebanyak 11 kartu, permainan pun dimulai pemain yang pertama mengambil kartu sisa yang ditaruh dibawah dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang jika cocok seri dengan kartu diatas maka disimpan dan ditukar dengan kartu yang dipegang akan dibuang satu lembar, selanjutnya pemain yang kedua mengambil sisa kartu diatas meja dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang jika cocok seri dengan kartu diatas maka disimpan dan ditukar dengan kartu yang dipegang dan akan dibuang satu lembar, begitu dengan pemain ketiga dan selanjutnya sampai ada salah satu pemain yang paling pertama mempunyai kartu yang telah berpasangan 3 (tiga) lembar maka yang memperoleh kartu seperti sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemain sesuai taruhan dan setelah selesai maka siapa yang menang dia yang mengocok kartu tersebut dan melakukan permainan lagi.

- Bahwa permainan judi ceki mempergunakan uang sebagai taruhannya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika ada pemain yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam mengadakan permainan judi ceki di rumahnya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan adalah barang barang yang digunakan oleh Terdakwa bermain judi ceki.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

1. Uang tunai sebesar Rp.204.000 (dua ratus empat ribu rupiah),
2. 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceking,
3. 1 (satu) buah meja makan kayu,
4. 3 (tiga) buah kursi plastik,
5. 2 (dua) buah kursi kayu,
6. 1 (satu) buah balon lampu merk Philip.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Terdakwa dan Saksi-Saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan kedepan persidangan setelah melihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaiannya satu sama lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015, sekitar pukul 23.00 Wita, Bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Banjar Dinas Wiraguna, Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng **Terdakwa I I KETUT REMAWA** bersama – sama dengan **Terdakwa II I PUTU NGURAH**, **Terdakwa III NYOMAN GANTENG.**, **Terdakwa IV KETUT SETONA** dan **Terdakwa V PUTU BALIK** bermain kartu ceki dengan diawali berkumpul di rumah Terdakwa I, kemudian para Terdakwa duduk mengelilingi meja makan yang telah ada di rumah Terdakwa I, selanjutnya salah satu pemain dari kelima Terdakwa mengacak/mengocok dua kotak kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar lalu menjejerkan kartu ceki tersebut diatas meja,
- Bahwa selanjutnya salah satu dari kelima Terdakwa/pemain mengambil kartu ceki, pemain pertama mengambil dua belas kartu ceki, pemain kedua sampai kelima mengambil sebelas kartu ceki, kemudian pemain pertama membuang satu lembar kartu ceki yang gambarnya tidak cocok keatas meja, lalu pemain yang kedua boleh memungut kartu ceki yang dibuang oleh pemain pertama apabila ada gambar yang cocok dengan kartu ceki yang dipegangnya, apabila tidak memungut kartu ceki yang dibuang oleh pemain pertama, pemain kedua mengambil kartu ceki yang sudah dijejerkan sebelumnya lalu mencocokkannya dengan sebelas kartu yang sudah dipegangnya, apabila gambarnya cocok maka pemain kedua menyimpannya, namun apabila gambarnya tidak cocok maka pemain kedua membuang salah satu kartu ceki lalu pemain ketiga melakukan hal yang sama dengan pemain kedua dan begitu seterusnya, apabila ada pemain yang sudah berhasil mencocokkan kartu ceki yang dipegangnya, maka pemain tersebut mengatakan “cari” dengan cara membalikan dua lembar kartu ceki diatas meja sedangkan pemain berikutnya melanjutkan mengambil kartu ceki guna mencocokkan gambar, dan pemain yang mengatakan “cari” berhak memeriksa kartu yang diambil oleh pemain lainnya, apabila ada kartu ceki yang cocok dengan dua lembar kartu yang dibalikan oleh pemain yang mengatakan “cari”, maka pemain yang mengatakan “cari” tersebut sebagai pemenang dan para pemain lainnya membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) atau pemain yang menang memperoleh keuntungan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain yang menang bergantian mengocok kartu ceki tersebut, begitu seterusnya dilakukan berulang – ulang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta dan keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan hukum apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan melanggar pasal *Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP jo PP No.9 tahun 1981*; -----

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal *Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP jo PP No.9 tahun 1981* yang mana unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur **Barang Siapa** ;-----
2. Unsur **tanpa mendapat ijin** ;-----
3. Unsur ***Telah menggunakan kesempatan main judi, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak diadakan suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi sesuatu tata cara, untuk bermain judi.***

Terhadap unsur unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

1. Unsur **Barang siapa** ;-----

Berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa I I KETUT REMAWA, Terdakwa II I PUTU NGURAH, Terdakwa III NYOMAN GANTENG., Terdakwa IV KETUT SETONA dan Terdakwa V PUTU BALIK** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh para Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;-----

*Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----*

## 2. 2. Unsur ***tanpa mendapat izin*** ;-----

Yang dimaksud dengan unsur tanpa mendapat izin adalah bahwa suatu usaha/kegiatan yang tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel tanpa memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang ;-----

*Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----*

## 3. Unsur ***Telah menggunakan kesempatan main judi, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak diadakan suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi sesuatu tata cara, untuk bermain judi*** ;-----

Menimbang, Bahwa unsur yang dimaksud adalah bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikan unsur tersebut tidak perlu semuanya dibuktikan. Dalam kesempatan ini kami akan membuktikan salah satu unsurnya, yaitu : *telah menggunakan kesempatan main judi*. Fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015, sekitar pukul 23.00 Wita, Bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Banjar Dinas Wiraguna, Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng Terdakwa I I KETUT REMAWA bersama – sama dengan Terdakwa II I PUTU NGURAH, Terdakwa III NYOMAN GANTENG., Terdakwa IV KETUT SETONA dan Terdakwa V PUTU BALIK bermain judi ceki dengan diawali berkumpul di rumah Terdakwa I, kemudian para Terdakwa duduk mengelilingi meja makan yang telah ada di rumah Terdakwa I,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya salah satu pemain dari kelima Terdakwa mengacak/mengocok dua kotak kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar lalu menjejerkan kartu ceki tersebut diatas meja, selanjutnya salah satu dari kelima Terdakwa/pemain mengambil kartu ceki, pemain pertama mengambil dua belas kartu ceki, pemain kedua sampai kelima mengambil sebelas kartu ceki, kemudian pemain pertama membuang satu lembar kartu ceki yang gambarnya tidak cocok keatas meja, lalu pemain yang kedua boleh memungut kartu ceki yang dibuang oleh pemain pertama apabila ada gambar yang cocok dengan kartu ceki yang dipegangnya, apabila tidak memungut kartu ceki yang dibuang oleh pemain pertama, pemain kedua mengambil kartu ceki yang sudah dijejerkan sebelumnya lalu mencocokkannya dengan sebelas kartu yang sudah dipegangnya, apabila gambarnya cocok maka pemain kedua menyimpannya, namun apabila gambarnya tidak cocok maka pemain kedua membuang salah satu kartu ceki lalu pemain ketiga melakukan hal yang sama dengan pemain kedua dan begitu seterusnya, apabila ada pemain yang sudah berhasil mencocokkan kartu ceki yang dipegangnya, maka pemain tersebut mengatakan “cari” dengan cara membalikan dua lembar kartu ceki diatas meja sedangkan pemain berikutnya melanjutkan mengambil kartu ceki guna mencocokkan gambar, dan pemain yang mengatakan “cari” berhak memeriksa kartu yang diambil oleh pemain lainnya, apabila ada kartu ceki yang cocok dengan dua lembar kartu yang dibalik oleh pemain yang mengatakan “cari”, maka pemain yang mengatakan “cari” tersebut sebagai pemenang dan para pemain lainnya membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) atau pemain yang menang memperoleh keuntungan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain yang menang bergantian mengocok kartu ceki tersebut, begitu seterusnya dilakukan berulang – ulang ;-----

Bahwa permainan judi ceki yang dilakukan oleh para Terdakwa dimana kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir ;-----

*Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini (vide pasal 222 ayat (1) KUHAP) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut: -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ; -----

Mengingat pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No.4 Th.2004, Undang-Undang No. 8 Th. 2004 : -----

## MENGADILI:

1.-----M

enyatakan para Terdakwa 1. **KETUT REMAWA**, Terdakwa 2. **PUTU NGURAH**, Terdakwa 3. **NYOMAN GANTENG**, Terdakwa 4. **KETUT SETONA**, Terdakwa 5. **PUTU BALIK** yang masing-masing identitasnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" ; -----

2.-----M

enjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. **KETUT REMAWA**, Terdakwa 2. **PUTU NGURAH**, Terdakwa 3. **NYOMAN GANTENG**, Terdakwa 4. **KETUT SETONA**, Terdakwa 5. **PUTU BALIK** masing-masing oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

3.-----M

enetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----M

enetapkan barang bukti berupa ; -----

- Uang tunai sebesar Rp.204.000 (dua ratus empat ribu rupiah),
- 120 (seratus dua puluh) lembar kartu cekian,
- 1 (satu) buah meja makan kayu,
- 3 (tiga) buah kursi plastik,
- 2 (dua) buah kursi kayu,
- 1 (satu) buah balon lampu merk Philip.

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

5.-----M

embebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing masing sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah); ----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja , pada hari jumat tanggal 03 Maret 2016, oleh kami **IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH** dan **NI MADE DEWI SUKRENI SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 07 Maret 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **I GUSTI KETUT ALUS.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri pula oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja serta Terdakwa ;-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis ;

**MADE ADICANDRA P, SH**

**IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, SH**

**NI MADE DEWI SUKRANI, SH**

Panitera Pengganti ;

**I GUSTI KETUT ALUS**